



PEDOMAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA NASIONAL DAN DUNIA



Direktorat
Budayaan
22

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN
TAHUN 2013**



**PEDOMAN
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
NASIONAL DAN DUNIA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Kekayaan warisan budaya Bangsa Indonesia relatif banyak jumlahnya dan bervariasi jenisnya. Selain Cagar Budaya yang berskala Nasional, eksistensi Cagar Budaya kita sebagian telah diakui oleh dunia, yaitu dengan telah ditetapkannya beberapa Cagar Budaya kita ke dalam Daftar Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Cagar budaya yang merupakan aset Bangsa serta banyak mengandung nilai-nilai dan kearifan di dalamnya tersebut, harus dilestarikan dalam rangka memperkokoh jatidiri Bangsa dan menjadi kebanggaan nasional, serta merupakan investasi yang sangat berharga bagi Bangsa kita di masa depan. Pelestarian Cagar Budaya yang diupayakan oleh Pemerintah saat ini, harus mengampu tiga aspek kegiatan secara simultan, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Sesuai amanah Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kekayaan Bangsa tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesejahteraannya. Pada hakekatnya, Cagar budaya yang kita kelola harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa memiliki, peduli, dan berkenan untuk melestarikannya. Oleh sebab itu, di masa mendatang, ketika masyarakat telah memahami tentang pelestarian Cagar Budaya, diperkirakan akan banyak pemanfaatan Cagar Budaya yang akan dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan yang terkandung dalam UU nomor 11 tahun 2010 tersebut.

Kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya harus berorientasi pada pelestarian, artinya apapun bentuk kegiatan pemanfaatan pada

Cagar Budaya harus tidak bertentangan dengan aspek pelestariannya. Pemanfaatan yang tidak terarah serta tanpa perencanaan yang matang, akan mengakibatkan kerusakan Cagar Budaya, yang tentunya akan menurunkan kualitas serta nilai yang terkandung di dalamnya. Agar tujuan pemanfaatan dan kelestarian Cagar Budaya dapat berjalan selaras, dibutuhkan pedoman dan arahan yang jelas dan komprehensif, serta perlu pengawasan secara intensif dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya untuk memberikan panduan yang jelas dalam kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya yang tetap berpihak pada pelestarian, maka disusunlah Pedoman Cagar Budaya Nasional dan Dunia. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya dengan benar tanpa menyebabkan dampak negatif dan kerusakan pada Cagar Budayanya.

Semoga Buku Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Dunia ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta dapat mendukung kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya serta upaya pelestarian warisan budaya kita, sesuai aturan perundangan yang ada.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman



Harry Widianto

NIP 19580707 198503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Pengertian	7
BAB II. PENGERTIAN DAN JENIS CAGAR BUDAYA	10
A. Pengertian Cagar Budaya	10
B. Jenis Cagar Budaya	10
1. Benda Cagar Budaya	10
2. Bangunan Cagar Budaya	10
3. Struktur Cagar Budaya	11
4. Situs Cagar Budaya	11
5. Kawasan Cagar Budaya	11
C. Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia	11
BAB III. KRITERIA CAGAR BUDAYA	14
A. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih	14
B. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia 50 (lima puluh) Tahun;	18

C. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan	21
D. Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	26
E. Memiliki Arti Khusus	27
BAB IV PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA	29
A. Prinsip Pemanfaatan	29
B. Kebijakan Pemanfaatan	30
C. Zonasi	32
D. Pedoman Pemanfaatan	34
BAB V PENGAWASAN, EVALUASI, DAN REKOMENDASI	50
A. Pengawasan Pemanfaatan	50
B. Evaluasi	51
C. Rekomendasi	51
BAB VI PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan (reformasi) sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik (otonom) mempunyai dampak besar terhadap tata kelembagaan dan kewenangan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan. Tujuan perubahan itu, antara lain adalah untuk menciptakan iklim koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan, termasuk kelembagaan yang mengurus kebudayaan antara pusat dan daerah serta antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan berbagai pedoman pengelolaan kebudayaan termasuk pedoman pengelolaan di bidang Cagar Budaya.

Cagar Budaya di Indonesia sangat beranekaragam bentuk, bahan, jenis dan fungsinya, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang termasuk kategori Cagar Budaya mati (*dead monument*) maupun kategori Cagar Budaya hidup (*living monument*). Ada Cagar Budaya yang tidak dapat dipindahkan (*immovable*), dan banyak yang dapat dipindahkan (*movable*). Di antara banyak Cagar Budaya yang ada, beberapa diantaranya telah diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (*Cultural World Heritage*). Pengakuan itu membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang tidak kalah nilainya dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Cagar Budaya sebagai warisan sejarah dan budaya bangsa masa lalu mempunyai arti sangat penting bagi pembangunan bangsa ke depan. Cagar Budaya yang memiliki nilai budaya tinggi, di samping menjadi kebanggaan juga menjadi sumber pembentukan karakter bangsa dan budi pekerti bangsa. Selain itu, Cagar Budaya juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, dan lain-sebagainya. Dari tahun ke tahun jumlah pemanfaatannya cenderung terus mengalami peningkatan, baik oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

Di samping mempunyai dampak positif terhadap kelestarian Cagar Budaya, aktivitas pemanfaatan cagar budaya tidak sedikit yang menimbulkan dampak negatif, dan oleh sebab itu masalah ini tidak boleh diabaikan. Sebagaimana diketahui, kondisi Cagar Budaya pada umumnya sudah rapuh dan mudah sekali rusak atau bahkan menjadi hancur disebabkan oleh pengaruh dari dalam cagar budaya (faktor internal) dan kondisi lingkungan atau dari luar cagar budaya (faktor eksternal). Tidak sedikit Cagar Budaya yang spesifik jumlahnya terbatas (*limited*) dan unik yang jika mengalami kerusakan atau kehancuran tidak dapat diperbaharui lagi (*non-renewable*). Oleh karena faktor kondisi dan sifat-sifat khusus itu, maka perlakuan terhadap benda tinggalan budaya harus hati-hati dan harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ilmu arkeologi.

Pemanfaatan Cagar Budaya secara berlebihan dan tidak terkendali untuk berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan kaidah perlindungan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap fisik bangunan maupun nilai-nilai yang terkandung dalam benda itu sendiri. Berbagai upaya untuk melestarikan Cagar Budaya telah, sedang, dan akan dilakukan. Di samping dilakukan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi Cagar Budaya bangsa, juga telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya) dan konvensi yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.

Untuk mewujudkan terciptanya iklim koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, berkenaan dengan pemanfaatan Cagar Budaya antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maka diperlukan pedoman. Dalam hal pemanfaatan Cagar Budaya untuk berbagai kepentingan seperti disebut di atas diperlukan pengaturan dalam bentuk "Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia". Dengan adanya pedoman ini akan menjadi jelas prinsip-prinsip dan kebijakan, serta langkah-langkah teknisnya. Selain itu, batas-batas kewenangan lembaga menjadi jelas sehingga akan tergambar siapa dapat melakukan apa, di mana, kapan dan bagaimana caranya, secara terarah dan terpadu, serta mudah dipahami.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning The Protection Of World Cultural And Natural Heritage 1972
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia adalah sebagai acuan baku bagi stakeholder dalam pendayagunaan Cagar Budaya Nasional dan Dunia untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pedoman pemanfaatan ini, diharapkan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya dapat berjalan dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat, serta dapat mendukung kegiatan pelestarian Cagar Budaya, sesuai aturan perundangan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

1. Lingkup pedoman pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia ini mencakup penjelasan tentang:
 - a. Definisi Cagar Budaya
 - b. Jenis Cagar Budaya
 - c. Cagar Budaya Nasional dan Dunia
 - d. Kriteria Cagar Budaya dan Objek yang Diduga sebagai Cagar Budaya
 - e. Prinsip Pemanfaatan
 - f. Kebijakan Pemanfaatan
 - g. Pedoman Pemanfaatan
 - h. Pengawasan Pemanfaatan
 - i. Evaluasi
 - j. Rekomendasi

E. Pengertian

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya berupa benda buatan manusia atau benda alam yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan evolusi manusia, bangunan, struktur, situs, kawasan, baik yang berada di darat maupun di air yang perlu dipertahankan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui penetapan.
2. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya yang telah memenuhi kriteria sebagai wujud kesatuan dan persatuan, karya adiluhung, bersifat unik dan langka, bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, contoh penting kawasan pemukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah, dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya nasional.
3. Warisan Budaya Dunia adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai universal luar biasa dan ditetapkan oleh UNESCO.
4. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
5. Pelestarian adalah segala upaya untuk memperpanjang usia benda Cagar Budaya dan situs dengan cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

6. Pelindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan Cagar Budaya dengan cara pendaftaran, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, dan/atau zonasi.
7. Pengembangan adalah upaya revitalisasi, adaptasi, pembinaan, pengkajian, dan/atau penelitian Cagar Budaya.
8. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pejabat yang berwenang adalah menteri, gubernur, bupati/walikota.

13. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PENGERTIAN DAN JENIS CAGAR BUDAYA

A. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

B. Jenis Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dinyatakan bahwa Cagar Budaya terdiri dari:

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

2. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang

terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

4. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat maupun di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan peristiwa masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih terletak berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

C. Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya yang peringkatnya ditetapkan oleh Menteri sebagai prioritas nasional, sementara Warisan Budaya Dunia ditetapkan oleh UNESCO. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penetapan yang dimaksud adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

1. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
4. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
5. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia apabila memenuhi kriteria UNESCO sebagai berikut:

1. Mewakili suatu mahakarya (*masterpiece*) kejeniusan kreatif manusia;

2. Menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lanskap;
3. Memiliki keunikan atau sekurang-kurangnya pengakuan luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang masih berlaku maupun yang telah hilang/ punah;
4. Merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia;
5. Merupakan contoh luar biasa tentang pemukiman tradisional manusia, tata-guna tanah, atau tata-guna kelautan yang menggambarkan interaksi budaya (atau berbagai budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungan, terutama ketika pemukiman tersebut menjadi rentan karena dampak perubahan yang menetap (*irreversible*)
6. Secara langsung atau nyata dikaitkan dengan peristiwa atau tradisi yang berlaku, dengan gagasan, atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai universal yang signifikan (komite menganggap bahwa kriteria ini lebih baik digabungkan dengan kriteria lain).

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Cagar Budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

A. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih

Usia 50 (lima puluh) tahun atau lebih digunakan untuk Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya.

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya dapat berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan merupakan kesatuan atau kelompok.

Yang dimaksud dengan sisa-sisa biota adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah, sedangkan bersifat bergerak adalah Benda Cagar Budaya tersebut mudah dipindah-pindahkan.

Usia Benda Cagar Budaya dapat diketahui antara lain berdasarkan:

- a. Catatan sejarah (dokumen tertulis);

- b. Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada benda;
- c. Stratigrafi/lapisan tanah;
- d. Analisis laboratorium (misalnya *carbon dating*, analisis *pollen*, dendrology, dan thermoluminescence);
- e. Analisis kontekstual, seperti sisa-sisa biota flora dan fauna yang memfosil;
- f. Tipologi;
- g. Fisiologi;
- h. Teknologi.

2. Bangunan Cagar Budaya

a. Bangunan Cagar Budaya dapat:

1) Berunsur tunggal atau banyak

Berunsur tunggal yang dimaksud adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Sementara berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

2) Berdiri bebas

Berdiri bebas yang dimaksud adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

3) Menyatu dengan formasi alam

Menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang

dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bangunan- bangunan strukturnya.

b. Usia bangunan cagar budaya dapat diketahui antara lain berdasarkan:

- 1) Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada bangunan;
- 2) Catatan sejarah (dokumen tertulis);
- 3) Analisis laboratorium dengan cara pengambilan sampel material bangunan;
- 4) Keletakan bangunan pada stratigrafi/lapisan tanah;
- 5) Tipologi;
- 6) Teknologi.

3. Struktur Cagar Budaya

a. Struktur Cagar Budaya dapat:

- 1) Berunsur tunggal atau banyak

Yang dimaksud dengan berunsur tunggal adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Sementara yang dimaksud dengan berunsur banyak adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

- 2) Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

b. Usia struktur cagar budaya dapat diketahui antara lain berdasarkan:

- 1) Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada struktur;
- 2) Catatan sejarah (dokumen tertulis);
- 3) Analisis laboratorium dengan cara pengambilan sampel material struktur;
- 4) Keletakan struktur pada stratigrafi/lapisan tanah;
- 5) Tipologi;
- 6) Teknologi.

4. Situs Cagar Budaya

Untuk usia situs dapat dilihat dari usia benda, bangunan, dan struktur yang terkandung dalam situs dan kawasan tersebut. Situs yang dimaksud adalah:

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Untuk usia kawasan dapat dilihat dari usia benda, bangunan, dan struktur yang terkandung dalam situs dan kawasan tersebut. Kawasan yang dimaksud adalah:

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya. Yang dimaksud dengan lanskap budaya adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

B. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia 50 (lima puluh) Tahun;

Masa gaya untuk benda, bangunan, struktur adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah. Untuk masa gaya situs dan kawasan mengikuti benda, bangunan, dan struktur cagar budaya.

1. Benda Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada benda cagar budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah bentuk benda yang mencerminkan suatu masa tertentu dilihat dari teknologinya.

b. Representasi seni

Representasi seni adalah warna yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah ornamen/pola hias yang menunjukkan ciri masa tertentu, penggunaan bentuk dan jenis huruf, serta penggunaan tanda pada benda.

2. Bangunan Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada bangunan cagar budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, penggunaan bahan dasar dan/atau rangka bangunan, ukuran bahan bangunan, dan ukuran komponen bangunan

b. Representasi seni

Representasi seni adalah gaya arsitektur yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah bentuk dan ornamen bangunan atau bagian bangunan yang merepresen-

tasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

3. Struktur Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada struktur cagar budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, ukuran bahan struktur, dan bentuk struktur.

b. Representasi seni

Representasi seni adalah gaya seni yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah bentuk dan ornamen struktur atau bagian struktur yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

4. Situs Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada Situs Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, ukuran, tata letak, dan lansekap situs.

b. Representasi seni

Representasi seni adalah gaya seni yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah bentuk dan tata letak situs yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada Kawasan Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, ukuran, tata letak, dan lansekap kawasan.

b. Representasi seni

Representasi seni adalah gaya seni yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah bentuk dan tata letak kawasan yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

C. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan

Arti khusus yang dimaksud adalah untuk benda, bangunan, dan struktur cagar budaya, sedangkan untuk situs dan kawasan cagar budaya dapat dinilai kriterianya berdasarkan benda,

bangunan, dan struktur yang terkandung didalamnya.

1. Benda Cagar Budaya

a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”

- 1) Benda yang memiliki informasi tentang kehidupan masa sejarah;
- 2) Benda milik pelaku dan tokoh sejarah yang menjadi memori kolektif masyarakat setempat;
- 3) Benda yang terkait dengan peristiwa sejarah yang menjadi memori kolektif masyarakat setempat.

b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”

- 1) Benda yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;
- 2) Benda yang berkaitan erat dengan tahap perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- 3) Benda yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.

c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”

Benda yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.

- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Benda yang terkait dengan aktivitas keagamaan
- e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”
Benda yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

2. Bangunan Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
 - 1) Bangunan milik atau terkait dengan tokoh sejarah;
 - 2) Bangunan yang terkait dengan peristiwa sejarah
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
 - 1) Bangunan yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan
 - 2) Bangunan yang mewakili tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Bangunan yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Bangunan yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan

- e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”
Bangunan yang terkait dengan adat istiadat, tradisi, dan masyarakat.

3. Struktur Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
Struktur yang terkait dengan peristiwa sejarah
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
 - 1) Struktur yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan
 - 2) Struktur yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru pada masanya
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Struktur yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Struktur yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan
- e. Memiliki “arti khusus bagi kebudayaan”
Struktur yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

4. Situs Cagar Budaya

- a. Kriteria "arti khusus bagi sejarah"

Situs yang terkait dengan peristiwa sejarah

- b. Kriteria "arti khusus bagi ilmu pengetahuan"

1) Situs yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan

2) Situs yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru pada masanya

- c. Kriteria "arti khusus bagi pendidikan"

Situs yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.

- d. Kriteria "arti khusus bagi agama"

Situs yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan

- e. Memiliki "arti khusus bagi kebudayaan"

Situs yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

5. Kawasan Cagar Budaya

- a. Kriteria "arti khusus bagi sejarah"

Kawasan yang terkait dengan peristiwa sejarah

- b. Kriteria "arti khusus bagi ilmu pengetahuan"

- 1) Kawasan yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan
 - 2) Kawasan yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru pada masanya
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Kawasan yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Kawasan yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan
- e. Memiliki “arti khusus bagi kebudayaan”
Kawasan yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

D. Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa

1. Benda Cagar Budaya

- 1) Benda yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu.
- 2) Benda yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Benda yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

2. Bangunan Cagar Budaya

- 1) Bangunan yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu.
- 2) Bangunan yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Bangunan yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

3. Struktur Cagar Budaya

- 1) Struktur yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu.
- 2) Struktur yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Struktur yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu

4. Situs Cagar Budaya

- 1) Situs yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu;
- 2) Situs yang mendorong proses penciptaan budaya;
- 3) Situs yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

5. Kawasan Cagar Budaya

- 1) Kawasan yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu;
- 2) Kawasan yang mendorong proses penciptaan budaya;
- 3) Kawasan yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

E. Memiliki Arti Khusus

Benda, bangunan, dan struktur termasuk lokasi dan satuan

ruang geografisnya yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, namun atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, maka dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Arti khusus yang dimaksud adalah jika benda, bangunan, dan struktur termasuk lokasi dan satuan ruang geografis memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan arti khusus bagi bangsa adalah memiliki nilai penting bagi Negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

BAB IV

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Cagar Budaya sebagai warisan sejarah dan budaya bangsa masa lalu mempunyai arti sangat penting bagi pembangunan bangsa ke depan. Cagar Budaya yang memiliki nilai budaya tinggi, di samping menjadi kebanggaan juga menjadi sumber pembentukan karakter bangsa dan budi pekerti bangsa sehingga perlu dilestarikan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkannya dan memanfaatkannya.

A. Prinsip Pemanfaatan

Pemanfaatan Cagar Budaya berorientasi kepada aspek pelestarian, meliputi :

- a. Pemanfaatan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai Cagar Budaya;
- b. Pemanfaatan Cagar Budaya mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pemanfaatan Cagar Budaya harus menjaga ketertiban, keamanan dan kehidupan masyarakat setempat;
- d. Pemanfaatan Cagar Budaya selaras dengan konvensi (perjanjian internasional) bagi Warisan Budaya Dunia dan

- peraturan perundangan tentang Cagar Budaya dan peraturan lainnya;
- e. Pemanfaatan Cagar Budaya menghormati hukum adat, kepercayaan. dan adat istiadat serta norma-norma masyarakat.

B. Kebijakan Pemanfaatan

- a. Pemanfaatan lahan di sekitar Cagar Budaya harus didahului dengan kajian atau analisis mengenai dampak lingkungan;
- b. Pemanfaatan Cagar Budaya harus memiliki korelasi dengan nilai Cagar Budaya;
- c. Pemanfaatan Cagar Budaya tidak boleh mengganggu kelayakan pandang Bangunan Cagar Budaya;
- d. Pemanfaatan Cagar Budaya tidak diperkenankan bagi pesawat untuk melakukan latihan penerbangan ataupun manuver di atas Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia;
- e. Pemanfaatan Cagar Budaya tidak boleh digunakan untuk kegiatan massal bagi partai politik atau unjuk rasa;
- f. Pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya massal harus disesuaikan dengan aturan zonasi dan mempertimbangkan daya dukung Cagar Budaya;
- g. Pemanfaatan Cagar Budaya di Zona Inti disyaratkan:
 - 1. Mutlak untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya;

2. tidak boleh merusak atau mencemari Cagar Budaya maupun nilainya;
 3. tidak boleh mengubah fungsi, kecuali tetap mempertahankan prinsip Pelestarian Cagar Budaya;
 4. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 5. tidak boleh mendirikan bangunan baru atau fasilitas lain, kecuali taman, fasilitas pelindung, dan fasilitas pengamanan; dan
 6. tidak boleh dijadikan ruang kegiatan yang bertentangan dengan sifat kesakralan.
- h. Pemanfaatan Zona Penyangga harus memenuhi ketentuan:
1. untuk melindungi Zona Inti;
 2. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 3. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas pengamanan; dan
 4. dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian.
- i. Pemanfaatan Zona Pengembangan didasarkan pada kriteria:
1. dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum;
 2. dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan

fasilitas pendukung; dan/atau untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.

- j. Pemanfaatan Zona Penunjang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang, kegiatan komersial dan rekreasi umum, dengan memperhatikan luasnya;
- k. Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang;
- l. Ketinggian fasilitas pendukung dan fasilitas pengamanan harus lebih rendah daripada Bangunan Cagar Budaya;
- m. Pemanfaatan ruang secara vertikal di bawah Zona Inti dan Zona Penyangga harus aman terhadap keberadaan Cagar Budaya yang ada di atasnya;
- n. Cagar Budaya dapat dimanfaatkan berdasarkan izin Menteri.

C. Zonasi

Zonasi dilakukan dengan membagi ruang menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatannya, yaitu:

1. Zona Inti, yaitu area perlindungan utama untuk menjaga bagian dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang mengandung Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang paling penting.

2. Zona Penyangga, yaitu area yang melindungi Zona Inti.
3. Zona Pengembangan, yaitu area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
4. Zona Penunjang, yaitu area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau rekreasi umum.

Adapun kriteria pemanfaatan untuk keempat zona adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Zona Inti
 - a. mutlak untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya;
 - b. tidak boleh merusak atau mencemari Cagar Budaya maupun nilainya;
 - c. tidak boleh mengubah fungsi, kecuali tetap mempertahankan prinsip Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - e. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pelindung, dan fasilitas Pengamanan; dan
 - f. tidak menjadi ruang kegiatan yang bertentangan dengan sifat kesakralan.

2. Pemanfaatan Zona Penyangga
 - a. untuk melindungi Zona Inti;
 - b. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - c. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan; dan
 - d. dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian.
3. Pemanfaatan Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. mengembangkan nilai manfaat dari Cagar Budaya;
 - b. dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum;
 - c. dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan/atau
 - d. dapat untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.
4. Pemanfaatan Zona Penunjang
 - a. diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum; dan
 - c. luas Zona Penunjang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

D. Pedoman Pemanfaatan

1. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Agama

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama meliputi pemanfaatan untuk peringatan hari besar keagamaan, ritual keagamaan, dan pembuatan dokumentasi atau publikasi keagamaan. Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan agama terhadap:

a. Benda Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya harus mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penguasanya;
- 2) Benda Cagar Budaya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama dengan memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya
- 4) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum untuk kepentingan agama, diatur dalam Peraturan tersendiri.

b. Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

- 1) Harus sesuai dengan sistem zonasi yang ada dan pengaturan jumlah umat yang beribadah;
- 2) Dapat dilakukan di semua zona, sesuai dengan kapasitas daya tampung yang tidak membahayakan

kelestarian Cagar Budaya, serta harus dengan ijin menteri, kecuali untuk Cagar Budaya *living monument*;

- 3) Hanya dilaksanakan untuk penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara keagamaan yang bersifat temporer;
- 4) Pemanfaatan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan tidak dipungut biaya;
- 5) Jumlah peserta harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;



Foto 1. Pemanfaatan struktur cagar budaya untuk kepentingan agama: Perayaan Hari Waisak Nasional di Candi Borobudur (Sumber: Balai Konservasi Borobudur)



Foto 2. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan agama
(Sumber: BPCB Batusangkar)

- 6) Untuk pengaturan pelaksanaan pemanfaatan harus dikonsultasikan dan didampingi atau diawasi oleh petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bidang Kebudayaan dan dapat berkoordinasi dengan UPT Dinas Bidang Kebudayaan.

2. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Sosial

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan (misalnya pameran, bazar, lomba, dan lain-lain). Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan sosial terhadap:

a. Benda Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya harus mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penguasanya;
- 2) Benda Cagar Budaya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya
- 4) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum untuk kepentingan agama, diatur dalam Peraturan tersendiri.




Foto 3. Pemanfaatan struktur cagar budaya untuk kepentingan sosial: Pemotretan putri pariwisata di Benteng Otanaha
(Sumber: BPCB Gorontalo)



Foto 4 Pemanfaatan struktur cagar budaya untuk kepentingan sosial: Kompleks Candi Prambanan Untuk kegiatan Jambore Nasional Motor Honda Tiger (Sumber: BPCB Jawa Tengah)

b. Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

- 1) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya
- 2) Jumlah peserta disesuaikan dengan daya dukung luas bangunan dan situsnya
- 3) Harus memperhatikan peraturan tentang zonasi dalam penambahan fasilitas permanen untuk sarana kegiatan.
- 4) Kegiatan pemanfaatan harus menjaga kelestarian Cagar Budaya.

- 5) Untuk pengaturan pelaksanaannya harus dikonsultasikan dan didampingi atau diawasi oleh petugas dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Bidang kebudayaan dan dapat berkoordinasi dengan UPT Dinas Kebudayaan terkait.
- 6) Pemanfaatan untuk kepentingan sosial (seperti pertemuan, lomba, olah raga, dan pernikahan) dapat dilaksanakan di zona penyangga, pengembangan, dan penunjang.
- 7) Pemanfaatan *living monument* dapat dilaksanakan pada semua Zona.

3. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Pendidikan

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan meliputi kegiatan ekstrakurikuler, penulisan karya ilmiah, studi dan kunjungan lapangan, kemah budaya, lokakarya dan kegiatan lainnya sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang pelestarian Cagar Budaya, dan lain lain.

Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan Pendidikan terhadap:

a. Benda Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya harus mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penguasanya;
- 2) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan

apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya;



Foto 5. Pemanfaatan Benda Cagar Budaya untuk Kepentingan Pendidikan: Pengunjung Museum Perumusan Naskah Proklamasi sedang mengetik Naskah Proklamasi (Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

- 3) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum untuk kepentingan Pendidikan, diatur dalam Peraturan tersendiri.

b. Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan dapat dilakukan di semua zona, sesuai dengan kapasitas daya tampung yang tidak membahayakan kelestarian Cagar Budaya;
- 2) Untuk pengaturan pelaksanaannya dikonsultasikan




Foto 6. Pemanfaatan Situs Cagar Budaya untuk Kepentingan Pendidikan: Pengunjung Museum Benteng Vredeburg (Sumber: Museum Benteng Vredeburg)



Foto 7. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Kepentingan Pendidikan: Pengunjung Museum Sumpah Pemuda setelah acara Diskusi Museum (Sumber: Museum Sumpah Pemuda)

dan didampingi atau diawasi oleh petugas dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Bidang Kebudayaan dan UPT Dinas terkait.

4. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian untuk akademis, seperti penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan (arkeologi, arsitektur, antropologi, sejarah, sosiologi, teknik, dan lain sebagainya).

Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan terhadap:

a. Benda Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya harus mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penguasanya;
- 2) Penelitian Cagar Budaya tidak bersifat destruktif;
- 3) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya;
- 4) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diatur dalam Peraturan tersendiri.

b. Bangunan, Struktur, Bangunan, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

- 1) Dapat dilakukan di semua zona;
- 2) Penelitian harus memperhatikan nilai Cagar Budaya dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat;
- 3) Penelitian yang bersifat destruktif tidak dilakukan di zona inti, sedangkan penelitian yang bersifat observasi dapat dilaksanakan di semua zona;



Foto 8.
Pemanfaatan struktur cagar budaya untuk kepentingan Ilmu pengetahuan: Penelitian yang terkait dengan konservasi Candi Borobudur (Sumber: Balai Konservasi Borobudur)



Foto 9.
Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan Ilmu pengetahuan: Museum Kereta Api Sawahlunto (Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman)

- 4) Hasil pemanfaatan dari kegiatan penelitian Cagar Budaya, wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

5. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Kebudayaan

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan dalam lingkup seni meliputi kegiatan seni pertunjukan (drama, tari, musik, karawitan, wayang), seni rupa, seni kriya, audio visual, film, fotografi, media cetak dan elektronik, pameran, pagelaran, dan lain lain.

Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan Kebudayaan terhadap:

a. Benda Cagar Budaya



Foto 10. Pemanfaatan Benda cagar Budaya untuk Kepentingan Kebudayaan di Gedhong Kaca di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman)

- 1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya harus mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penguasanya;
- 2) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya;
- 3) Pengambilan gambar benda cagar budaya harus tetap menghormati norma-norma yang terkandung dalam cagar budaya dan masyarakat pendukungnya;
- 4) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum untuk kepentingan kebudayaan, diatur dalam Peraturan tersendiri.

b. Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

- 1) Dalam pengambilan gambar atau film harus tetap menghormati norma-norma yang ada pada Cagar Budaya dan masyarakat pendukungnya
- 2) Harus turut mempromosikan Cagar Budaya dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestariannya
- 3) Mampu meningkatkan pembelajaran tentang warisan budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (*intangible*)
- 4) Mampu meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal

- 5) Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan (tata panggung, lampu, tenda, generator, dan sebagainya) harus dikonsultasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bidang Kebudayaan dan UPT Dinas terkait.
- 6) Pemanfaatan untuk kepentingan seni dapat dilakukan di semua zona, sesuai dengan kapasitas daya tampung yang tidak membahayakan kelestarian Cagar Budaya.
- 7) Pemanfaatan hanya dilaksanakan di zona



Foto 11. Pemanfaatan Situs cagar budaya untuk kepentingan Kebudayaan: Rusat Rawat oleh masyarakat yang diadakan di halaman candi Borobudur (Sumber: Balai Konservasi Borobudur)

6. Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata meliputi wisata budaya, wisata sejarah, wisata ziarah, wisata umum, wisata pendidikan, wisata minat khusus, dan lain lain.

a. Benda Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya harus mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penguasanya;
- 2) Benda Cagar Budaya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya
- 4) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum untuk kepentingan agama, diatur dalam Peraturan tersendiri.

b. Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

- 1) Pemanfaatan agar melibatkan peranserta masyarakat sekitar Cagar Budaya Nasional dan warisan dunia;

- 2) Harus tetap menghormati norma masyarakat sekitar dan nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya;
- 3) harus dapat memberikan dukungan kontribusi pada upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimanfaatkan;
- 4) Mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya;
- 5) Pengaturan alur, waktu, dan jumlah pengunjung;
- 6) Pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata (religi, minat khusus, arkeologi) dapat dilakukan di semua zona dan dapat melibatkan wisatawan dalam kegiatan pelestarian seperti penggalian;




Foto 12. Pemanfaatan Situs cagar budaya untuk kepentingan Pariwisata: Wisata Sepeda Ontel di Situs Benteng Vredeburch
(Sumber: Museum Benteng Vredeburch)

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN REKOMENDASI

A. Pengawasan Pemanfaatan

Pengawasan pemanfaatan meliputi kegiatan:

1. Pengawasan administratif

Pemeriksaan terhadap dokumen surat izin pemanfaatan dan proposal pengajuan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya.

2. Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Bentuk kegiatan pemanfaatan yang dilakukan;
- b. Jumlah peserta yang melakukan pemanfaatan meliputi peserta yang langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan maupun tenaga-tenaga pendukung lainnya yang turut mendukung terlaksananya kegiatan pemanfaatan di Cagar Budaya;
- c. Zonasi yang sudah ditetapkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan lokasinya;
- d. Waktu pelaksanaan pemanfaatan yaitu meliputi awal kegiatan (kegiatan-kegiatan persiapan), hari H pelaksanaan, dan akhir kegiatan;
- e. Fasilitas dan perangkat yang digunakan meliputi jenis

peralatan (baik bergerak maupun tidak bergerak), jumlah, volume peralatan, dan gambar/skets ;

- f. Metode dan teknik yang digunakan dalam pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengawasan pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan oleh Pemerintah (instansi yang menangani), Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, Polisi, Polisi Khusus, Juru Pelihara, dan PPNS bidang Cagar Budaya.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan upaya untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap upaya-upaya pemanfaatan mulai dari perencanaan, strategi, dan proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan serta menetapkan cara-cara perbaikan maupun peningkatan upaya pelestarian.

Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pembuatan laporan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya;
2. Instrumen evaluasi (kuesioner);
3. Hasil pengawasan atau input yang didapat dari pengawasan oleh *stakeholder*

C. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan kegiatan tindak lanjut setelah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan cagar budaya. Rekomendasi menyangkut dua hal, yaitu:

1. Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya terdapat peningkatan apresiasi masyarakat, maka penyelenggara pemanfaatan dapat diberi penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraih. Adapun bentuk penghargaan diatur dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Apabila terjadi pelanggaran mulai dari perencanaan, strategi, dan proses pelaksanaan, maka dapat diteruskan dengan pemberian sanksi kepada penyelenggara berupa:
 - a. Pemberian sanksi administratif misalnya teguran tertulis atau pencabutan izin;
 - b. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pemanfaatan Cagar Budaya merupakan kegiatan yang sebesar-besarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga semua pihak mempunyai kesempatan yang sama. Meskipun demikian, pemanfaatan Cagar Budaya harus selalu berorientasi pada pelindungannya, sehingga nilai-nilai penting dari Cagar Budaya tersebut tetap terjaga eksistensinya. Pemerintah bersama masyarakat harus bekerja sama untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan Cagar Budaya, agar Cagar Budaya tersebut dapat tetap terjaga pelindungannya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dengan adanya Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya ini, maka masyarakat diharapkan mendapat petunjuk yang jelas dalam prosedur dan panduan teknis untuk pengajuan usulan pemanfaatan serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, Cagar Budaya yang menjadi aset budaya bangsa kita yang sangat penting tersebut diharapkan akan tetap menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan ketahanan budaya Bangsa.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN**
Komplek Kemendikbud Gd. E, Lantai XI
Jalan Jenderal Sudirman , Senayan, Jakarta 10270
Telepon / Fax + 6221 5725048, 5725531
Email direktoratpcbm@gmail.com

Perpustakaan
Jenderal

300
F